



**KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

**RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI
NOMORTAHUN 2021
TENTANG**

**PELEPASAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PULOSARI
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah Desa tentang tukar menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, tentang tukar menukar tanah kas desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak, sudah disepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Pulosari tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Pulosari yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak untuk kepentingan umum ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

4. beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Pulosari Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PULOSARI YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pulosari dan Perangkat Desa Pulosari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional yakni pembangunan jalan tol Semarang – Demak, pembangunan tersebut sebagian menggunakan tanah kas Desa (TKD) Desa Pulosari Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan mekanisme tanah ganti uang untuk dibelikan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD)

BAB III

TANAH DESA YANG DILEPAS

Pasal 3

Tanah Kas Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah yang dilepas adalah tanah Desa seluas 8.163 m² dengan rincian :

- a. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bengkok Modin) seluas 1.269 m² dengan ganti rugi fisik Rp. 395.928.000,-
- b. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Bothok) seluas 1.688 m² dengan ganti rugi fisik Rp. 526.656.000,-
- c. Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Gudangan) seluas 5.206 m² dengan ganti rugi fisik Rp. 1.624.272.000,-

BAB IV
TANAH PENGANTI

Pasal 4

- (1) Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Adapun tanah pengganti dengan jumlah luas 8.622 m² terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Sawah (Milik Ramijan Abdul Latif) dengan bukti alas hak SHM No. 330 atas nama Asnawi seluas 1.829 m² yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan nilai appraisal Rp. 420.670.000,-
 - b. Tanah Sawah (Milik Ramijan Abdul Latif) dengan bukti alas hak SHM No. 22 atas nama Sachroni Chalimah seluas 3.654 m² yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan nilai appraisal Rp. 1.114.470.000,-
 - c. Tanah Sawah (Milik Ramijan Abdul Latif) dengan bukti alas hak Letter C No. 154 atas nama Ngadin Sabardi seluas 3.139 m² yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan nilai appraisal Rp. 947.978.000,-

BAB V
SERTIFIKASI

Pasal 5

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Pulosari

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pulosari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/ Kerugian Non Fisik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari

Ditetapkan di Desa Pulosari
Pada tanggal
KEPALA DESA PULOSARI


TAUFIKUR ROHMAN

Diundangkan di Desa Pulosari
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA PULOSARI



ANDI ROHMAN, SH
LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN NOMOR